

HUTAN INDUSTRI DAN DEFORESTASI: BAGAIMANA HUTAN INDUSTRI MENGANCAM KEBERLANGSUNGAN HUTAN HUJAN DI PAPUA, INDONESIA

Rista Herjani Dwijayani¹, Ali Muhammad², Sugito³

^{1,2,3}Hubungan Internasional Program Magister, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.

E-Mail: rista.herjani@gmail.com; alimuhammad@umy.ac.id; sugito@umy.ac.id

Submit: 19-1-2023

Revisi: 6-5-2023

Diterima: 25-5-2023

ABSTRAK

Hutan Industri Dan Deforestasi: Bagaimana Hutan Industri Mengancam Keberlangsungan Hutan Hujan Di Papua, Indonesia. Persebaran tutupan hutan alam Indonesia paling luas pada tahun 2021 berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Wilayah ini terkenal sebagai tempat tangkapan karbon di bagian Timur Indonesia, surga bagi keanekaragaman flora-fauna dan kaya akan kebudayaan local bagi masyarakat adat. Namun sejak beberapa tahun terakhir, keindahan hutan-hutan yang berdiri kokoh dan tanah masyarakat adat Papua telah beralih fungsi menjadi hutan industri demi keperluan ekspansi bisnis dan memenuhi permintaan pasar global. Akibatnya, beberapa tempat penting bersejarah rusak karena penggundulan dan penggusuran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing yang datang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hutan industri mampu menjadi ancaman bagi keberlangsungan hutan hujan di Papua, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori sekuritisasi sebagai kerangka berpikir untuk membantu menjawab pertanyaan dari penulisan ilmiah ini. Penelitian ini menggabungkan beberapa sumber literatur seperti artikel jurnal, situs web resmi dan laporan dari beberapa media online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas hutan industri di sektor perkebunan kelapa sawit, industri kertas dan kayu menjadi faktor utama penyebab berkurangnya hutan alam atau deforestasi di Indonesia. Dalam sebuah laporan investigasi "Trashing the Last Rainforest" yang dilakukan oleh beberapa organisasi di Tanah Papua, disebutkan salah satu pelakunya adalah perusahaan kertas Moorim asal Korea Selatan yang telah meratakan hutan hujan alam untuk produksi serpihan kayu pembuatan kertas. Oleh karena itu, beberapa organisasi menyebutkan bahwa waktu terus berjalan untuk menyelamatkan iklim dan hutan di bumi, dimana banyak orang bergantung kepada keduanya.

Kata kunci : Deforestasi, Hutan Hujan, Hutan Industri, Papua Indonesia.

ABSTRACT

Industrial Forests and Deforestation: How Industrial Forests Threaten the Sustainability of Rainforests in Papua, Indonesia. The widest distribution of Indonesia's natural forest cover in 2021 is in Papua and West Papua provinces. This area is known as a carbon capture site in Eastern Indonesia, a haven for flora and fauna diversity, and a rich source of local culture for indigenous peoples. However, in the last few years, the beauty of the forests that stand firmly and the lands of the indigenous peoples of Papua have changed their function to become industrial forests for the purposes of business expansion and to meet global market demands. As a result, several important historical sites were damaged due to deforestation and eviction by incoming foreign companies. This study aims to explain how industrial forests can threaten the sustainability of rainforests in Papua, Indonesia. This study uses securitization theory as a framework and a qualitative descriptive method to help answer the research questions of this study. This research combines several literature sources, such as journal articles, official websites, and reports from several online media. The results show that industrial forest activities in the oil palm plantation sector and the paper and wood industries are the main factors causing the reduction of natural forests or deforestation in Indonesia. An investigation report on "Trashing the Last Rainforest" conducted by several organizations in Tanah Papua stated that one of the perpetrators was the Moorim Paper from South Korea, which had cleared natural

rainforests to produce wood chips for papermaking. Therefore, several organizations say that time is running out to save the earth's climate and forests, on which many depend.

Keywords : *Deforestation, Industrial Forest, Papua Indonesia, Rainforest.*

1. PENDAHULUAN

Tutupan hutan alam Indonesia merupakan gabungan dari enam kelas penutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang meliputi hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa gambut primer, hutan rawa gambut sekunder, hutan mangrove primer dan hutan mangrove sekunder. Persebaran tutupan hutan alam Indonesia, khususnya di provinsi-provinsi kaya hutan saat ini (*forest-rich provinces*), yakni berada di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat), Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Maluku (Provinsi Maluku dan Maluku Utara), Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah dan Aceh.

Dari 88 juta hektar luas tutupan hutan alam nasional, 80 persennya berada di sepuluh provinsi ini. Total luas hutan alam yang tersisa hingga tahun 2021 mencapai 88.724.487 ha dengan wilayah paling luas 33.847.928 ha yang terletak di Tanah Papua, meliputi Provinsi Papua 24.993.957 ha dan Papua Barat 8.853.971 ha (Koalisi Indonesia Memantau, 2021). Provinsi Papua terkenal dengan keindahan danau, pantai, perbukitan dan air terjunnya yang bagaikan surga di bagian Timur Indonesia. Wilayah ini dianugerahi berbagai macam flora-fauna yang luar biasa dan hutan hujan yang sangat luas. Hutan-hutan lebat disana menjadi surga bagi berbagai macam keanekaragaman hayati, tempat tangkapan karbon dan kekayaan budaya lokal bagi masyarakat adat.

Hutan-hutan Papua berdiri utuh dan sulit ditembus, sehingga banyak spesies tidak terhitung jumlahnya dan sebagian besar belum diteliti secara ilmiah. Namun sejak beberapa tahun

terakhir, keindahan tersebut kian terancam karena hutan telah ditebang dengan brutal demi memenuhi produksi kelapa sawit, serpihan kayu dan juga kertas. Banyak wilayah perkebunan besar bereproduksi untuk memenuhi permintaan pasar global dan beberapa ekosistem menjadi komoditas di pasar internasional. Selain itu, tanah masyarakat adat juga ikut dirampas, diancam bahkan digusur untuk keperluan ekspansi bisnis.

Perusahaan datang dengan berbagai macam aturan, surat izin dari pemerintah, uang dan alat kekerasan sebagai jalan untuk menggunduli hutan adat masyarakat Papua yang telah dilindungi bertahun-tahun dengan tradisi pengetahuan dan norma adat. Kondisi ini mengakibatkan beberapa tempat penting bersejarah rusak karena terkena dampak dari penggusuran. Hal ini menjadi salah satu factor bagi beberapa organisasi lingkungan yang kemudian melakukan investigasi terkait kerusakan hutan alam di Tanah Papua. Investigasi yang telah dilakukan selama satu tahun ini memperlihatkan keterlibatan Moorim Paper melalui anak perusahaannya PT. Plasma Nutfah Marind Papua (PT PNMP) merusak hutan di tanah Papua sembari mempromosikan kertas sebagai pengganti plastic yang katanya ramah lingkungan.

Adanya penebangan liar di daerah pegunungan Cyclops juga telah menyebabkan terjadinya banjir bandang di Jayapura. Tindakan penggundulan hutan di salah satu pegunungan yang menjadi sumber mata air di Jayapura inilah yang kemudian mengakibatkan banjir, terlepas dari masalah sampah yang juga tidak tertangani dengan baik. Selain itu, adanya penambangan pasir liar juga

telah mengakibatkan pengikisan di sepanjang pantai di Merauke dan menyebabkan abrasi. Akibatnya, wilayah pesisir Merauke mengalami kenaikan air laut sekitar 5 cm setiap tahunnya dan Papua terancam tenggelam.

Melalui sebuah Webinar dengan tema #BERISIK: Bincang Iklim Asik Papua yang dilakukan pada 5 Maret 2022 oleh Yokbet Merauje selaku Putri Agrowisata Indonesia 2021, dilakukan sebuah diskusi untuk mengajak anak-anak muda turut serta menyuarakan dan memperjuangkan keberlangsungan lingkungan hidup bersama-sama. Kesadaran, minat dan kepedulian mereka tentang pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu mendorong aksi anak-anak muda untuk melestraikan lingkungan, khususnya di Tanah Papua dengan melihat lagi nilai-nilai kearifan local di wilayah tersebut (Kemitraan Partnership, 2022).

Dengan melakukan review di beberapa penelitian ilmiah menggunakan kata kunci “forest dan Papua, Indonesia” dihasilkan data dari database Scopus dan Publish or Perish, dimana Hendri menuliskan artikel penelitiannya tentang “Carbon management program in Papua region”, dan dia menganalisa terkait program pengelolaan karbon untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang terjadi di wilayah Papua (Hendri, 2015). Dalam tulisan Manuel Boissiere yang berjudul, “Local perceptions of climate variability and change in tropical forests of Papua, Indonesia”, dia menjelaskan tentang bagaimana masyarakat local di kawasan Mamberamo, Papua memandang dan bereaksi terhadap variasi iklim yang terjadi di wilayahnya (Boissiere et al., 2013: 1).

Selain itu, sebuah artikel yang ditulis oleh Sarah Milne, “How is global climate policy interpreted on the ground?

Insights from the analysis of local discourses about forest management and REDD+ in Indonesia”, mendeskripsikan tentang bagaimana para actor subnasional dalam memahami dan memposisikan diri mereka terkait isu REDD+ dan tata kelola hutan di Indonesia (Milne et al., 2016). Berdasarkan artikel Freddy Pattiselanno, “Road development and indigenous hunting in Tanah Papua: Connecting the facts for future wildlife conservation agendas”, dia focus pada observasi untuk mengetahui bagaimana pembangunan jalan di wilayah Papua memberikan banyak manfaat bagi para penduduk local, namun hal tersebut justru mengubah tradisi dan adat istiadat perburuan di wilayah tersebut (Pattiselanno & Krockenberger, 2021). Terakhir, Margaretha Pangau-Adam dalam penelitiannya yang berjudul, “Rainforest disturbance affects population density of the northern cassowary *Casuarius Unappendiculatus* in Papua, Indonesia”, dia menyelidiki efek dari degradasi habitat pada spesies-spesies yang ada di Papua (Pangau-Adam et al., 2015: 735).

Banyak penelitian yang menjelaskan terkait respon maupun reaksi masyarakat adat Papua terkait pembangunan dan modernisasi yang terjadi disana. Banyak pula penelitian yang menjelaskan tentang program dan dampak dari proses modernisasi yang kini gencar dilaksanakan. Kelima penulis diatas focus pada program tata kelola karbon untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, reaksi masyarakat adat Papua terhadap beragam perubahan iklim, pemahaman para aktor subnasional terkait isu REDD+ dan tata kelola di Indonesia, dampak positif dan negative dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan sebagai bentuk program nasional dari pemerintah, serta dampak

dari degradasi habitat terhadap spesies-spesies yang ada di hutan Papua. Berdasarkan perbandingan dari beberapa literature review ini, penulis membuat sebuah rumusan masalah tentang bagaimana hutan industry mampu menjadi ancaman bagi keberlangsungan hutan hujan di Papua, Indonesia.

Penulis mencoba menjelaskan penelitian ini dengan menggunakan teori sekuritisasi. Teori sekuritisasi telah membuktikan apabila kebijakan keamanan nasional tidak akan terjadi begitu saja. Isu-isu politik yang dianggap sebagai “*dangerous, threatening, alarming dan menacing*” merupakan isu keamanan ekstrim yang harus segera ditangani. Teori yang disampaikan oleh Clara Eurokhmanoff ini menjelaskan bahwa isu yang pada dasarnya tidak mengancam bisa berubah menjadi masalah keamanan serius setelah diartikulasikan oleh actor sekuritisasi sebagai sebuah “*masalah*”. Berakhirnya Perang Dingin menjadi awal dari munculnya perdebatan terkait gagasan keamanan di lingkup hubungan internasional. Kelompok *narrowers* menempatkan focus keamanan negara berada pada stabilitas militer dan politik antara AS dan Uni Soviet (Soviet). Sedangkan kelompok *wideners* menambahkan ancaman lain yang tidak bersifat militer, namun mampu mempengaruhi stabilitas di tengah-tengah masyarakat. Kelompok ini juga mengembangkan gagasan keamanan yang tidak hanya terfokus pada keamanan manusia dan regional, namun juga menambahkan gagasan budaya dan identitas.

Pendekatan kritis terhadap keamanan berpendapat bahwa “*keamanan*” tidak selalu bersifat positif atau universal tetapi tergantung pada konteks dan subjek yang bahkan bisa bersifat negative. Praktek pelaksanaan keamanan dan pihak yang menerima

keamanan, pada saat itu pula bisa memunculkan hubungan yang tidak seimbang diantara masyarakat dan penguasa. Seorang ahli teori sekuritisasi memperluas cakupan keamanan yang meliputi beberapa sector ekonomi, kemasyarakatan, militer, politik dan lingkungan. Setiap sector ini memiliki ide sentral masing-masing yang harus dilindungi. Inti dari teori sekuritisasi ini adalah untuk menunjukkan penekanan arti (struktur retorik) dari para pembuat keputusan ketika menyatukan suatu masalah dan mencoba meyakinkan public untuk mengangkat masalah tersebut ke ranah politik.

Untuk meyakinkan public agar dapat mengambil suatu tindakan atau kebijakan, actor sekuritisasi harus menarik perhatian dan seringkali membesar-besarkan isu dan tingkat ancaman melalui propaganda sehingga menimbulkan kondisi kritis dimana tidak ada poin untuk bisa kembali (a point of no return). Artinya, jika masalah tidak segera diatasi, maka akan memunculkan suatu peristiwa di luar kebiasaan yang tidak lagi relevan. Sebagai langkah akhir, maka akan ditawarkan jalan keluar yang biasanya menggunakan istilah militer (McGlinchey et al., 2017). Melalui hal ini, actor sekuritisasi melakukan suatu tindakan agar lebih mudah untuk dipahami public mengenai sifat ancaman yang mengganggu keamanan dan objek yang harus dilindungi dari ancaman. Sebuah masalah menjadi disekuritisasi apabila sekelompok orang menyetujui hal tersebut sebagai sebuah ancaman dan mendukung diambilnya suatu tindakan atau kebijakan sebagai upaya pencegahan. Sekuritisasi yang berhasil menciptakan keamanan akan memberikan kesempatan bagi para actor tersebut untuk membuat suatu kebijakan lain dengan kekuasaan yang dimiliki.

2. METODA PENELITIAN

Jenis penelitian artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mengumpulkan beberapa sumber informasi. Data yang diperoleh juga merupakan data sekunder dari beberapa sumber dokumen seperti: artikel jurnal, situs web resmi dan beberapa laporan dari media online resmi yang kemudian dianalisa dan dijabarkan secara deskriptif untuk menjelaskan inti dari pertanyaan penulisan ilmiah ini. Metode analisa data ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hutan industry mampu menjadi ancaman bagi keberlangsungan hutan hujan di Papua, Indonesia.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hutan Industri di Papua, Indonesia

Berbagai macam pembangunan dan modernisasi di Tanah Papua kini mengalami peningkatan yang begitu signifikan. Namun sayangnya, banyak terjadi penipuan tentang hutan di Tanah Papua. Jika dilihat sekilas, Tanah Papua merupakan suatu wilayah dengan kondisi hutan alam yang begitu lebat. Tetapi jika dilihat dari atas dengan menggunakan helikopter, maka yang akan terlihat adalah dominasi perkebunan sawit di daerah pedalaman hutan yang sulit dijangkau oleh penduduk. Situasi ini menjadi sebuah isu lingkungan yang sangat memprihatinkan di Tanah Papua, pengalihan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit juga dibarengi oleh adanya permasalahan lain seperti sampah yang kini juga menjadi isu serius dan harus segera ditangani.

Dalam sebuah laporan berjudul “*Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua*” yang diterbitkan oleh Greenpace Internasional, disebutkan adanya dugaan pelanggaran terhadap system perizinan terkait perkebunan dan Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) di

Tanah Papua dalam kurun waktu 2011-2019. Pelepasan kawasan hutan di wilayah tersebut sebagian besar didominasi oleh kepentingan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan analisis dari *Center for International Forestry Research (CIFOR)*, seluas 168.471 ha hutan alam di Tanah Papua telah dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Sebanyak 25 perusahaan di Tanah Papua bahkan diduga melanggar hukum dalam proses menerbitkan surat izin lokasi operasional berdasarkan kajian dari Greenpeace Internasional.

Hasil investigasi juga menemukan dugaan akan keterlibatan sejumlah elit politik, baik yang masih menjabat sebagai anggota DPR RI, mantan kapolri atau jenderal polisi, mantan Menteri dan pengurus atau anggota partai politik (Greenpeace, 2021). Adanya keterlibatan elit disinyalir memiliki kepentingan-kepentingan tertentu dan kehadiran mereka mampu mempengaruhi pembentukan dan pengesahan undang-undang di sector perkebunan dan kehutanan. Sebagai contoh, Undang-Undang Cipta Kerja yang dirasa mampu melemahkan perlindungan terhadap lingkungan hidup, buruh dan juga masyarakat adat. Proses pelepasan kawasan hutan ataupun peta moratorium gambut tersebut juga menjadi sebuah hal yang sangat menguntungkan beberapa perusahaan.

Sebuah investigasi terbaru yang dilakukan oleh *Environmental Paper Network (EPN)*, *Mighty Earth* untuk Indonesia, *Yayasan Pusaka*, *Solutions for Our Climate (SFOC)*, *Korean Federation for Environmental Movement (KFEM)* dan *Advocates for Public Interest Law (APIL)* melaporkan tentang kerusakan hutan alam yang terjadi di Tanah Papua. Disebutkan apabila perusahaan Korea Selatan, *Moorim Paper* melalui anak

perusahaannya PT. PNMP yang berlokasi di dekat Desa Buepe, Distrik Okaba dan Kaptel, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua menjadi penyebab tingginya tingkat deforestasi di Tanah Papua. Di wilayah lahan konsesi tersebut, PT. PNMP menggunduli tumbuhan local dan menanam pohon akasia (*Acacia mangium*) dan kayu putih (*Eucalyptus pelita*).

Perusahaan tersebut resmi didirikan pada tahun 2005 untuk memproduksi bubur kayu dan kertas dan mendapatkan perhatian public pada November 2011. Moorim Paper membeli saham mayoritas PT. PNMP dan membuka kantor di Jakarta pada tahun 2008. Pada April 2011, PT. PNMP menghubungi paling tidak delapan desa untuk memperoleh izin menggunakan lahan, namun penduduk Kampung Sanggase dilaporkan menentang hal tersebut karena perusahaan terkait dirasa tidak pernah mendiskusikan rencana mereka dengan penduduk local. Perusahaan tersebut disebut-sebut menjadi sumber kerusakan hutan di Tanah Papua karena telah melakukan pembabatan hutan seluas 6.000 ha sepanjang tahun 2015 hingga 2021. Dengan luas 64.000 ha hutan yang dikelola, dikhawatirkan kedepannya akan ada lebih banyak lagi hutan yang terancam dialih fungsikan. Hal ini menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keberadaan hutan hujan di wilayah tersebut (Wicaksono, 2022).

Berdasarkan Global Forest Watch, 64.000 ha hutan yang dikelola oleh perusahaan tersebut, 54.800 ha merupakan hutan alam dan 9.610 ha merupakan savana dan lahan basah alluvial. Selama periode pandemic Covid-19 berlangsung beberapa waktu lalu, deforestasi yang disebabkan oleh PT. PNMP justru mengalami percepatan, dimana sekitar 1.031 ha hutan dibabat antara bulan April dan Agustus 2020.

Meningkatnya gelombang hutan industry telah menghancurkan dan merusak seluruh ekosistem dan tanah masyarakat adat di wilayah tersebut. Bahkan *Global Land Analysis and Discovery* (GLAD) juga menyampaikan, sekitar 4.000 ha bagian penting dari konsesi hutan primer termasuk keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang terdapat disana juga ikut dibabat untuk memproduksi serpihan kayu pembuatan kertas yang dicap lestari dan beretika kepada konsumen (Jong, 2022). Namun sayangnya, kertas yang diproduksi dan dijual secara global sebagai pengganti plastic dan ramah lingkungan, ternyata berasal dari hasil deforestasi dan merebut hak atas masyarakat adat. Mereka menjadi perusahaan pertama yang memperkenalkan gelas dan sedotan kertas sekali pakai ke pasar-pasar Korea.

Selain Moorim Paper, ada perusahaan Korea lainnya yang juga menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hutan alam di Papua akibat adanya perluasan pekebunan kelapa sawit. Perusahaan tersebut bernama Korindo, dimana dalam sebuah investigasi visual menunjukkan apabila perusahaan tersebut melakukan pembakaran hutan di Tanah Papua dengan menggunakan api untuk memperluas lahan perkebunan sawit mereka. Sebagai salah satu perusahaan sawit terluas yang berada di daerah pedalaman Papua, Korindo diduga melanggar hukum karena membakar hutan tetapi mereka membantah tuduhan tersebut.

Investigasi yang dilakukan oleh Forensic Architecture dengan menggunakan video udara yang diambil oleh Greenpeace Internasional pada tahun 2013 silam serta sitem geolokasi, menemukan fakta bahwa kebakaran terjadi di area konsesi anak perusahaan Korindo, yaitu PT. Dongin Prabhawa. Dalam penuturan salah seorang peneliti

Forensic Architecture, Samaneh Moafi mengatakan:

“Pola, arah dan kecepatan munculnya titik-titik api sangat sesuai dengan arah, pola, dan kecepatan pembukaan lahan di area konsesi. Ini adalah bukti bahwa kebakaran lahan terjadi secara disengaja. Jika api berasal dari luar area konsesi atau terjadi karena kondisi cuaca yang kering pola kebakarannya akan bergerak dengan arah yang berbeda”.

Kiki Taufik dari Greenpeace Indonesia juga ikut memberikan keterangannya terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, ia mengatakan:


“Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Perkebunan di Indonesia, hal itu tidak dibenarkan. Tidak diperbolehkan atau melanggar dari hukum apabila ada perusahaan menggunakan api, karena menggunakan api adalah cara termurah bagi perusahaan untuk land clearing. Dalam investigasi ini kami ingin menunjukkan bahwa mereka terbukti menggunakan api dalam pembukaan hutan” (Amindoni & Henschke, 2020).

Selain dua anak perusahaan dari Korea tadi, analisis dari peta citra satelit Nusantara Atlas juga menyebutkan

apabila terdapat lima lokasi perusahaan yang juga teridentifikasi menjadi tempat terjadinya deforestasi terbesar di Papua, yakni PT Inti Kebun Sawit dan PT Inti Kebun Sejahtera yang berada di Distrik Moi Segen dan Seget, Kabupaten Sorong. PT Subur Karunia Raya di Kabupaten Teluk Bituni, PT Permata Nusa Mandiri di Kabupaten Jayapura dan PT Selaras Inti Semesta di Kabupaten Merauke.

3.2. Ancaman Deforestasi Hutan Hujan di Papua, Indonesia

Pengelolaan hutan di Tanah Papua selama ini memang memberikan dampak yang begitu besar bagi proses percepatan deforestasi. Dalam kurun waktu dua decade terakhir, hutan alam di Tanah Papua telah menyusut seluas 663.443 ha sejak tahun 2001 hingga 2019 dengan rata-rata deforestasi mencapai 34.918 ha per tahun. Deforestasi tertinggi pernah terjadi pada tahun 2015 dalam sepuluh tahun terakhir dengan tingkat penyusutan hutan mencapai 89.881 ha.



Gambar 1. Deforestasi tahunan di Tanah Papua 2010-2019

Sumber: (Koalisi Indonesia Memantau, 2021)


Dalam dua decade terakhir dari tahun 2001 hingga 2019, 27 persen deforestasi di Tanah Papua telah terjadi di dua puluh kabupaten. Kabupaten Merauke dan Boven Digoel menjadi wilayah dengan angka deforestasi tertinggi dengan luas masing-masing 123.049 ha dan 51.600 ha, diikuti oleh

Kabupaten Mappi dan Asmat. Secara keseluruhan, empat kabupaten ini telah mengalami deforestasi seluas 203.006 ha atau sepertiga deforestasi yang terjadi di Tanah Papua. Di Kabupaten Boven Digoel sendiri, deforestasi disebabkan oleh adanya PKH yang dilakukan pada tahun 2011 untuk pembangunan industry

perkebunan kelapa sawit PT Berkas Cipta Abadi dan PT Megakarya Jaya Raya pada tahun 2012. Tingginya tingkat deforestasi ini terjadi pada periode Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang menjabat sejak periode pertama kepemimpinan presiden Joko Widodo.

Pada periode 2001 hingga 2010, tingginya deforestasi Tanah Papua didominasi oleh Kabupaten Boven Digoel, Teluk Bintuni, Kaimana, Mimika dan Sorong. Sedangkan pada periode 2011 hingga 2019, tingkat deforestasi tertinggi terjadi di Merauke, Boven Digoel, Keerom, Nabire, dan Fakfak. Namun tidak menutup kemungkinan apabila kawasan-kawasan hutan alam

yang saat ini belum terdampak deforestasi seperti Kabupaten Maybarat, Tambraw dan Mamberamo Raya kedepannya akan menjadi sasaran bagi pembangunan hutan-hutan industry. Tidak dipungkiri apabila tata kelola kawasan hutan Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Kehutanan menjadi kewenangan dari Meteri Kehutanan. Namun, dalam tiga periode masa kepemimpinan Menteri LHK Malem Sambat Kaban (2005 hingga 2009), Zulkifli Hasan (2010 hingga 2014) dan Siti Nurbaya Bakar (2015 hingga 2019), tingginya tingkat deforestasi di Tanah Papua justru terjadi pada masa Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.



Gambar 2. Deforestasi di Tanah Papua per hectare
 Sumber: (Koalisi Indonesia Memantau, 2021)

Selama izin diterbitkan dan diputuskan berdasarkan kebijakan penguasa, maka deforestasi merupakan sesuatu yang legal di Indonesia untuk keperluan operasional pertambangan, pembangunan strategis dan keperluan non-kehutanan. Dalam rentang waktu sejak tahun 1992 hingga 2019, terdapat 72 SK PKH yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dengan total deforestasi mencapai 1.549.205 ha. Sector pertanian menjadi tujuan utama pelepasan dengan luas 1.461.577 ha dengan tujuan

pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 1.307.780 ha.

3.3. Hutan Industri sebagai Ancaman Bagi Keberlangsungan Hutan Hujan di Tanah Papua

Berdasarkan analisa peta citra satelit Nusantara Atlas, deforestasi di Tanah Papua telah mencapai lebih dari 1.150 ha sejak awal Januari hingga Juni 2022. Menurut analisa tersebut, area deforestasi banyak terjadi di perusahaan

perkebunan kelapa sawit dan hutan tanam industri yang melakkan ekspansi bisnis. Dalam laporan hasil investigasi berjudul *“Mencampakkan Hutan Hujan Terakhir: Bagaimana Harta Karun Papua Berakhir di Pembuangan Sebagai Sampah Kertas”*, Sergio Baffoni dari EPN menyebutkan bahwa hutan di daerah PT PNMP berada merupakan surga bagi keanekaragaman hayati yang otentik, rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna yang unik. Terdapat pula kangguru pohon (*Dendrolagus goodfellowi*), kuskus putih (*Spilogale maculatus*), kura-kura moncong babi (*Carettochelys insculpta*) dan burung kasuari gelambir-ganda (*Casuarus casuaris*). Kawasan hutan ini, termasuk rawa dan savana juga merupakan rumah bagi 40 spesies mamalia, 30 reptil, 130 ikan berdasarkan Daftar Merah *The International Union for Conservation of Nature (IUCN)*. Sergio juga menyebutkan:

“Kertas dijual secara global sebagai pengganti plastik yang katanya ramah lingkungan, namun ternyata masih berasal dari deforestasi dan melecehkan hak masyarakat adat. Kita tidak dapat mengorbankan surga terakhir di planet ini untuk produk yang hanya berakhir di tempat sampah dalam beberapa jam setelah dipakai sekali” (Arifin, 2022).

Sementara Kim Soojin dari SFOC mengatakan apabila Moorim Paper, memperkenalkan diri mereka sebagai sebuah industri kertas dan bubur kertas yang berkelanjutan. Namun sayangnya, pelanggaran atas hak masyarakat adat dan perusakan hutan hujan di Tanah Papua justru tidak diketahui oleh masyarakat Korea itu sendiri. Ia mengatakan:

“Bahwa Moorim mengabaikan peringatan LSM Korea ini dan masih melanjutkan bisnis seperti biasa tanpa menyelesaikan masalah ini dalam tiga tahun terakhir, ini tidak bisa kita terima” (Pelita Baru, 2022).

Franky Samperante selaku Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat juga berkomentar senada

dengan Kim Soojin. Ia menyebutkan apabila hutan-hutan yang dibabat oleh Moorim Paper merupakan hak kepemilikan suku tradhisional yang telah melekat dengan kehidupan dan budaya mereka. Namun perusahaan tersebut justru menghancurkan dusun sagu milik masyarakat adat, tempat-tempat penduduk lokal mencari ikan dan berburu serta situs keramat penduduk lokal yang memiliki nilai-nilai sosial dan spiritual dalam kehidupan mereka. Dengan jelas ia mengatakan:

“Moorim telah gagal untuk menghormati hak-hak masyarakat adat dan menerapkan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan (Free Prior Informed Consent) untuk setiap kegiatan di tanah mereka. Kegagalan perusahaan untuk menghormati hak-hak masyarakat adat menyebabkan kerugian sosial ekonomi, budaya dan lingkungan”.

Pemerintah, seharusnya memberikan sanksi terhadap perusahaan terkait atas dugaan pelanggaran yang telah dilakukan karena masyarakat adat sudah menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga tidak dapat diganti dengan kompensasi yang tidak adil (Mitra Hutan Hujan, 2022).

Seorang Advokat Mighty Earth untuk Indonesia bernama Annisa Rahmawati juga menjelaskan bagaimana Moorim Paper mencampakkan hutan hujan terakhir di Indonesia dengan bersembunyi di balik label sertifikasi FSC (*Forest Stewardship Council*). Itulah sebab mengapa FSC harus mengambil langkah tepat terhadap setiap perusahaan yang berusaha melanggar standar kualifikasi yang telah ditentukan untuk menjaga integritas FSC itu sendiri. Karena jika tidak, maka label FSC hanya akan dianggap sebagai sebuah “greenwash”. Annisa bahkan mengatakan:

“Pemerintah Korea, terkait secara langsung dengan dampak lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh PT PNMP, dengan memberikan pinjaman 9,1 miliar KRW

kepada perusahaan induknya, Moorim P&P untuk kegiatan bisnis kehutanannya di luar negeri” (Pusaka, 2022).

Terakhir, Shin Young Chung dari APIL pun juga angkat bicara agar pemerintah segera melakukan penyelidikan terbuka dan transparan terkait kerugian yang telah ditimbulkan oleh PT PNMP dan meminta Moorim P&P untuk melakukan uji tuntas lingkungan dan hak asasi manusia terhadap perusahaan tersebut serta mencari solusi terbaik. Ia juga mengatakan:

“Waktu kita hampir habis untuk menyelamatkan iklim dan hutan-hutan terakhir di bumi ini, serta orang-orang yang hidupnya bergantung padanya. Sudah waktunya bagi Moorim untuk berhenti bersembunyi di bawah klaim ramah lingkungan. Jika Moorim gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan, maka sudah seharusnya pembeli, pemodal, dan mitra bisnisnya menutup kontrak pasokan, menghentikan dan menanggukuhkan perjanjian keuangan dan jasa” (Pelita Baru, 2022).

Provinsi Papua merupakan wilayah yang paling kaya akan keanekaragaman budaya manusia, dimana terdapat 312 suku adat tinggal disana dengan 257 bahasa daerah. Beberapa orang masih tinggal di Desa Buepe, di pesisir selatan Sungai Mbyan dan melakukan keseharian dan tradisi mereka di hutan tradhisional melalui warisan-warisan kuno. Pada tahun 2010, terdapat 44 suku di Tanah Papua yang masih belum tersentuh oleh peradaban. Sebagian besar dari mereka merupakan kelompok etnis suku tradhisional yang memiliki hubungan sejarah dan spiritual pada tanah, hewan dan tumbuhan yang ada disana. Setiap anggota suku memiliki hubungan persaudaraan dan mitos dengan beberapa hewan, tumbuhan dan hutan.

Bagi mereka, hewan dan tumbuhan merupakan kakek-nenek yang diberi kesadaran dan perasaan. Namun sayangnya, letak PT PNMP di lahan yang dimiliki dan ditinggali oleh suku tradhisional tersebut telah merampas kehidupan masyarakat setempat dan juga menodai nilai-nilai sosial dan spiritual

mereka. Adanya perebutan lahan dan deforestasi secara terus menerus ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap budaya masyarakat adat Malind yang masih tinggal disana. Desa Buepe dihuni oleh sebagian besar Suku Malind Tumid, Darat dan Rawa. Terdapat banyak suku seperti Suku Moyuwend, Suku Kinamde, Suku Yolmen, Suku Balagaize, Suku Basik-Basik, Suku Ndiken, Suku Yahimahe, Suku Walinaulik, Suku Moain, Suku Yaneten, Suku Biluken yang tinggal di desa tersebut. Mayoritas dari mereka melakukan keseharian dengan meramu, berburu dan juga memancing.

Mereka juga masih sangat bergantung pada hutan tradhisional untuk mencari sagu, umbi-umbian, sayur mayur alami, ikan dan daging. Sesekali mereka juga pergi ke hutan dan tinggal selama beberapa minggu atau beberapa bulan disana. Bagi masyarakat adat Malind, hutan sudah seperti sumber kehidupan yang tak tergantikan bagi mereka. Daerah berburu dan memancing juga diturunkan dari generasi ke generasi. Bahkan suku lain pun juga diperbolehkan untuk memanfaatkan hutan sebagai lahan berburu dan memancing. Namun kini, kedatangan PT PNMP telah merubah semua tradisi dan keseharian masyarakat adat. Ani Kaize, seoran Wanita yang tinggal di Desa Buepe mengatakan:

“Dulunya mereka dekat, namun sekarang kami merawat kebun sagu kami dari kejauhan. Perusahaan telah menggunduli hutan, dan sekarang kami kesulitan mendapatkan kayu dan kulit pohon atau merawat sagu. Sebagian besar sudah mati, dan ladang yang masih hidup pun semakin jauh”.

Ini menyebabkan para penduduk desa kehilangan sumber pangan utama mereka dan harus berjalan berjam-jam atau bahkan berhari untuk menemukan hutan yang masih utuh untuk berburu, memancing dan meramu.

4. KESIMPULAN

Berbagai macam pembangunan dan modernisasi di Tanah Papua telah berlangsung sejak tahun 1990-an dengan adanya SK PKH yang diterbitkan oleh menteri kehutanan setiap periodenya. Dengan mengesahkan pengolahan kawasan hutan sebagai operasi pertambangan, pembangunan strategis dan keperluan non-hutan, kawasan hutan hujan di Tanah Papua mengalami tingkat deforestasi yang cukup tinggi. Perusahaan-perusahaan industri kelapa sawit dan kertas menjadi penyumbang utama dari adanya deforestasi tersebut. Hal ini membuat beberapa organisasi kemudian melakukan sebuah investigasi untuk menganalisa sumber utama deforestasi yang terjadi di Tanah Papua. Dalam laporan investigasi yang dilakukan oleh EPN, Mighty Earth untuk Indonesia, SFOC, Yayasan Pusaka dan APIL, disebutkan bahwa PT PNMP merupakan salah satu ancaman terbesar bagi keberadaan hutan hujan dan budaya masyarakat asli Papua di wilayah tersebut. Dengan mengatakan bahwa kertas yang dijual secara global telah melecehkan hak masyarakat adat, PT PNMP menyebabkan kerugian sosial, budaya dan lingkungan bagi penduduk local, maka dengan adanya ekspansi hutan industry di Tanah Papua telah menjadi ancaman bagi keberlangsungan hutan hujan, budaya masyarakat adat dan keamanan di wilayah tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin berterimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan masukan untuk menyelesaikan penulisan artikel ini. Penulis juga ingin menyampaikan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang berhubungan antar penulis ataupun organisasi terkait pengumpulan data dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amindoni, A., & Henschke, R. (2020, November 12). "Papua: Investigasi ungkap perusahaan Korsel sengaja membakar lahan untuk perluasan lahan sawit". Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54720759>
- Arifin, W. (2022, March 16). "Investigasi EPN, korporasi kertas Korea Plasma Nutfah Marind (Moorim) merusak hutan hujan Papua". Retrieved from Kabar 24: <https://kabar24.bisnis.com/read/20220316/15/1511641/investigasi-epn-korporasi-kertas-korea-plasma-nutfah-marind-moorim-merusak-hutan-hujan-papua>
- Boissière, M., Locatelli B., Sheil, D., Padmanaba, M., Sadjudin., E. (2013). Local perceptions of climate variability and change in tropical forests of Papua, Indonesia. *Ecology and Society*. 18(4). <http://www.ecologyandsociety.org/vol18/iss4/art13/>
- Greenpeace. (2021, April 06). "Deforestasi Terencana Mengancam Tanah Adat dan Lanskap Hutan di Tanah Papua". Retrieved from Greenpeace: <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/44826/deforestasi-terencana-mengancam-tanah-adat-dan-lanskap-hutan-di-tanah-papua/>
- Hendri. (2015). Carbon management program in Papua region (program pengelolaan karbon di region Papua). *Jurnal Kehutanan Papuasiasia*. 1(1), 1–10. <https://media.neliti.com/media/publications/291668-carbon->

- management-program-in-papua-regio-a7ed8702.pdf
- Jong, H. N. (2022, March 29). "FSC-certified Moorim Paper linked to vast forest clearing in Indonesia's Papua". Retrieved from Eco Business: <https://www.eco-business.com/id/news/fsc-certified-moorim-paper-linked-to-vast-forest-clearing-in-indonesias-papua/>
- Kemitraan Partnership. (2022, March 17). "Papua dan problematikanya". Retrieved from Kemitraan: <https://www.kemitraan.or.id/kabar/papua-dan-problematikanya>
- Koalisi Indonesia Memantau. (2021). *Menatap ke timur: Deforestasi dan pelepasan kawasan hutan di tanah Papua*. 1–18. https://auriga.or.id/report/download/id/report/71/deforestasi_dan_pelepasan_kawasan_hutan_di_tanah_papua_id.pdf?lang=id
- McGlinchey, S., Walters, R., & Scheinplug, C. (Eds). (2020). *Exposed* (Mukti, T. A, Trans). *Dasar-Dasar Kajian Teori Hubungan Internasional*. E-International Relations.
- Milne, S., Milne, M., Nurfatriani, F., & Tacconi, L. (2016). How is global climate policy interpreted on the ground? Insights from the analysis of local discourses about forest management and REDD + in Indonesia. *Ecology and Society*. 21(2). <http://www.ecologyandsociety.org/vol21/iss2/art6/>
- Mitra Hutan Hujan. (2022, March 21). "Perusahaan kertas Moorim merusak hutan hujan di Papua". Retrieved from Hutan Hujan: <https://www.hutanhujan.org/updat>
- es/10699/perusahaan-kertas-moorim-merusak-hutan-hujan-di-papua
- Pangau-Adam, M., Muhlenberg, & Waltert M. (2015). Rainforest disturbance affects population density of the northern cassowary *casuaris unappendiculatus* in Papua, Indonesia. *Cambridge University Press*. 49(4), 735–742. <https://doi.org/10.1017/S0030605313001464>
- Pattiselanno, F., & Krockenberger, A. (2021). Road development and indigenous hunting in Tanah Papua: Connecting the facts for future wildlife conservation agendas. *Forest and Society*. 5(1), 181–189. <http://dx.doi.org/10.24259/fs.v5i1.12528>
- Pelita Baru. (2022, March 17). "Korporasi Moorim Paper rusak hutan Papua". Retrieved from Pelita Baru: <https://pelitabarur.com/korporasi-moorim-paper-rusak-hutan-papua/>
- Pusaka. (2022, March 15). "Press Release: Perusahaan kertas Korea menjarah hutan hujan terakhir sembari mengklaim operasinya ramah lingkungan". Retrieved from PUSAKA: <https://pusaka.or.id/press-release-perusahaan-kertas-korea-menjarah-hutan-hujan-terakhir-sembari-mengklaim-operasinya-ramah-lingkungan/>
- Wicaksono, R. A. (2022, March 17). "Hutan Papua hancur demi kertas Korea Selatan". Retrieved from Betahita: <https://betahita.id/news/detail/7284/hutan-papua-hancur-demi-kertas-korea-selatan.html.html>